



Kecamatan Tebas

Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

<https://tebas.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Pemohon
2. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pasangan Calon
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Urusan Agama (KUA)
4. Foto Copy Surat Cerai (Duda/ Janda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan yang telah dibawa
2. Petugas menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Kessos dan Informasi memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Pencetakan Surat Dispensasi oleh petugas kecamatan
5. Kasi Kessos dan Informasi dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
6. Penandatanganan Surat Dispensasi oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
8. Surat Dispensasi selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen Surat Dispensasi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tebas

Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

<https://tebas.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

1. Surat Dispensasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan:

a. Secara langsung melalui petugas pengelola pengaduan;

b. Secara tidak langsung melalui:

1) Kotak Pengaduan/ Saran;

2) Kantor Pos/ Jasa Pengiriman, dengan alamat Kantor Camat Tebas, Jalan Raya Tebas Nomor 24.

3) *Short Message Service* (SMS) dan/atau *WhatsApp* (WA) ke *Call Center*: 0857-5421-3389 pada jam 08.00 s/d 15.30 WIB;

4) Email: camattebas@gmail.com

5) Website: <https://tebas.sambas.go.id/>